



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 27 / HUK / 2010

TENTANG

**PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin kerja, etos kerja, kerapian, dan keserasian berpakaian serta berpenampilan yang lebih baik bagi pegawai di lingkungan Kementerian Sosial RI, maka perlu menetapkan pakaian seragam yang baru di lingkungan kantor pusat Kementerian Sosial RI;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial RI tentang Pakaian Seragam Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial RI;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Nomor 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3176);
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis – Jenis Pakaian Sipil;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2008;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI;
8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 139/HUK/2008 tentang Lambang/Logo Departemen Sosial RI dan Penggunaanya di Lingkungan Departemen Sosial RI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PAKAIAN SERAGAM PEKAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA.
- PERTAMA : Pakaian seragam pegawai di lingkungan Kementerian Sosial RI, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEDUA : Pakaian seragam sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pakaian seragam wajib dipakai oleh pejabat struktural, fungsional, dan staf di lingkungan Kementerian Sosial RI pada hari kerja senin dan kamis; dan
 - b. pakaian seragam dilengkapi dengan atribut lencana Korpri, papan nama, dan Kartu Tanda Pengenal.
- KETIGA : Satuan Pengamanan Kementerian Sosial RI berwenang untuk memberikan teguran dan/atau mengingatkan kepada pejabat struktural, fungsional, dan staf di lingkungan Kementerian Sosial RI apabila tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07/HUK/2008 tentang Pakaian Seragam Pegawai di Lingkungan Departemen Sosial dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2010

**A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**

ttd.

Drs. CHAZALI HUSNI SITUMORANG, Apt.,MSC.PH

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Sosial RI.
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial RI.
3. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial RI.